

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU**



**BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- a. Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.
- b. Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, UU Nomor 14 Tahun 2008.
- c. Sebagai Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi maka PPID Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah membuat pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2018. PPID Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah juga mencatat permohonan informasi yang signifikan selama tahun 2018 yang terkait kinerja dan program-program. Dalam laporan tersebut juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, sarana prasarana sampai dengan gambaran kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud. Untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Tujuan. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

C. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Ruang lingkup laporan ini membahas pelayanan informasi visi, misi, program kerja, bantuan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan kesehatan selama tahun 2019 di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/profesional dan secara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandiaan dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi Publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan *desk* informasi publik yang dilengkapi dengan:

- i. 1 meja besar;
- ii. 8 unit kursi;

b. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari:

- i. Formulir permohonan informasi;
- ii. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
- iii. Tanda bukti penyerahan informasi publik;
- iv. Pemberitahuan tertulis;
- v. Formulir penolakan informasi publik;
- vi. Formulir keberatan.

c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan.

Penyediaan informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media *online/website* <http://ppid.kalteng.go.id> dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui *website* pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui:

E-mail : rokesra.kalteng@gmail.com

d. Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan setiap Subbag sebagai awal pelayanan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan prosedur sesuai dengan kebutuhan. Adapun susunan struktur PPID di lingkungan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Informasi dibantu oleh beberapa staf bertugas untuk melayani permohonan informasi dan pengaduan publik.

- 2) Pelayanan Informasi yang dibantu oleh beberapa staf bertugas untuk melayani permohonan informasi dan pengaduan publik sesuai dengan Bagian/Subbag terkait.
- 3) Pengolahan Dokumen dan Arsip dibantu oleh beberapa staf berugas sebagai Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan tidak ada.
- 2. Jumlah pemohon informasi publik yang berasal dari dinas/ instansi lain tidak ada.
- 3. Jumlah pemohon informasi public yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, tidak ada

B. LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI		ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	JAM	MENIT	
JAN	-	-	-	-	-	-	-	-
FEB	-	-	-	-	-	-	-	-
MAR	-	-	-	-	-	-	-	-
APR	-	-	-	-	-	-	-	-
MEI	-	-	-	-	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-	-	-	-	-
AGU	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPT	-	-	-	-	-	-	-	-
OKT	-	-	-	-	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-	-	-	-	-
DES	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Teknologi Informasi Pendukung. Teknologi Informasi Pendukung. Teknologi informasi pendukung seperti kualitas jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Gangguan keamanan dan kelambanan jaringan internet yang terjadi biasanya berasal dari provider.

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami kendala yang berarti. Hal yang agak mempengaruhi proses pelayanan informasi publik adalah keterbatasan personil. Selama ini personil yang melayani informasi terbatas. Bila dihadapkan dengan dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi maka dirasakan perlu peningkatan personil atau pejabat fungsional kehumasan baik kuantitas maupun kualitas. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Disamping itu, tersedianya informasi pertahanan melalui website Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta.

C. SOLUSI HAMBATAN

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di Biro Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami kendala yang berarti, namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

- a. Pengadaan Sarana dan prasarana melalui pengusulan secara bertahap antara lain komputer, laptop dan printer termasuk komputer khusus serta sarana pendukung lainnya untuk meja informasi, guna meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- b. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi pada publik. Disamping melakukan updating informasi secara terus menerus, hal yang penting juga dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia pertahanan negara yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan kemampuan personil atau pejabat fungsional kehumasan dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan serta kursus-kursus. Pendidikan misalnya melalui jenjang pendidikan tinggi baik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- c. Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang ada. Updating informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada website Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di website maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2019, PPID Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mendapatkan/ menangani sengketa informasi public

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. UMUM

Dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

B. HAMBATAN

Berikut ini beberapa kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi public antara lain :

Faktor Internal

1. Sarana dan Prasarana. Dalam menjalankan keterbukaan informasi public diperlukan sarana teknologi informasi yang canggih (computer pada setiap bagian, computer khusus desk informasi, *local area network* dan jaringan internet) dan ruang pelayanan informasi yang representatif sehingga memberikan kenyamanan bagi public. Saat ini sarana dan prasarana yang ada hanya berupa meja informasi yang dilengkapi dengan unit computer untuk informasi perkara.
2. Sumber Daya Manusia (SDM). Penguasaan keterampilan computer yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi personel ada yang hanya menguasai sebagian bidang di Kompetensi yang dipersyaratkan disamping adanya keterbatasan personel menjadi masalah lain yang dihadapi.

Faktor Eksternal

1. Kondisi Publik. Peran public menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat Pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi di bidang tersebut.

BAB V PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai gambaran pelayanan pemberian informasi di lingkungan Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, April 2020

KEPALA BIRO,



H. SYAHRUDIN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601223 198503 1 011